# **Jurnal Pewarta Indonesia**

Volume 2 No 2 – 2020, page 97-105 Available online at http://pewarta.org

# Kompetensi Wartawan dalam Liputan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

## Dedi Sahputra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Medan Area Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate, Medan 20223 - Indonesia E-mail Korespondensi: dedisahputra@yahoo.com

DOI: https://doi.org/10.25008/jpi.v2i2.42

Submitted: 20 September 2020, Revised: 10 Oktober 2020, Published: 27 Oktober 2020

Abstract - The rights of children in conflict with the law have been specifically regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and the Guidelines for Child Friendly Preaching. One of the parties who played an important role in protecting the rights of these children was a journalist. The Press Council has issued a rule that journalists who are declared competent in carrying out journalistic tasks are those who have successfully followed the Journalist Competency Test in which there is a press legal test that tests journalists' understanding and skills in producing journalistic work that does not violate the rights of children dealing with law. The problem in this research is how Journalist Competency Test can improve journalists' understanding and skills in producing journalistic work that protects the rights of children in conflict with the law. A descriptive qualitative approach was used in this research which was carried out by collecting and analyzing various information relating to the issues discussed. The results show that the implementation of Journalist Competency Test will increase the understanding and skills of journalists to produce journalistic work that protects the rights of children in conflict with the law.

**Keywords:** The rights of children in conflict with the law, journalist competency test, Juvenila justice.

Abstrak - Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang diterbitkan Dewan Pers sebagai panduan bagi wartawan dalam menjalankan peliputan anak. Dewan Pers juga melakukan uji kompetensi bagi wartawan dengan materi uji antara lain pemahaman wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik yang tidak melanggar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Uji Kompetensi Wartawan dapat meningkatkan pemahaman dan ketrampilan wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik yang melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan studi ini menggunakan kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas. Temuan penelitian menunjukkan, pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan menambah pemahaman dan ketrampilan wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Uji kompetensi wartawan, Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, karya jurnalistik, peradilan anak.

#### Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki komitmen melindungi hakhak anak. Konvensi Hak Anak (*Convention*  on the Rights of the Child) diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak (Hambali, 2019).

Selanjutnya pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Berkaitan dengan hal itu Dewan Pers sebagai lembaga yang menaungi lembaga pers di tanah air kemudian mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) sebagai pedoman bagi wartawan dalam meliput anak yang berhadapan dengan hukum.

Seperangkat peraturan perundangundangan tersebut menjadi landasan dalam hukum terhadap proses anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan mengacu Hak-Hak kepada Konvensi Anak (Convention on The Rights of The Child) dan Beijing Rule. Penjabaran perlindungan hukum anak selaku pelaku tindak pidana dalam konvensi tersebut telah mencakup sebagian besar prinsip perlindungan anak baik dalam instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional (Darmi, 2016).

Ketika berhadapan dengan hukum, anak memiliki hak-haknya yang harus ditegakkan. Untuk mendapatkan hakhaknya, anak yang berhadapan dengan hukum dapat didampingi. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses restorative justice, keberhasilan proses diversi pada proses peradilan anak cukup tinggi dampaknya pada berkurangnya kasus anak berhadapan dengan hukum yang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus (Firdaus, 2019).

Dalam pemberitaan di media massa, wartawan dilarang menyebarluaskan informasi tentang anak yang berkonflik dengan hukum, baik anak sebagai tersangka, anak sebagai korban, atau anak sebagai saksi. Pemberlakuan aturan hukum ini memiliki konsekuensi, wartawan dapat dipidana jika dalam pemberitaannya melanggar SPPA dan PPRA (Sahputra, 2019).

Pada sisi lain, lembaga pers merupakan pihak yang mesti dilindungi menjalankan fungsinya. dalam Kemerdekaan pers merupakan syarat berdirinya negara demokrasi yang sehat. Sebaliknya pers yang dibelenggu kebebasannya menunjukkan sebuah negara mengalami kemorosotan dalam penerapan demokrasi. Oleh karena itu perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan keberlangsungan kebebasan pers harus dilakukan secara beriringan. Dalam kaitan itu, sangat penting bagi sebagai ujung wartawan tombak pemberitaan memiliki pemahaman tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Wartawan harus dibekali atau membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian ketika menghasilkan karya jurnalistik, wartawan dapat menghindari delik hukum yang dapat muncul dari pemberitaan terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk menguji kompetensi wartawan dalam hal hukum pers khususnya yang terkait dengan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Dewan Pers mengeluarkan kebijakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Melalui UKW diuji wartawan kompetensinya lembaga uji yang ditunjuk oleh Dewan Pers. Salah satu mata uji dalam UKW adalah pemahaman wartawan terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

Wartawan adalah ujung tombak dalam membuat berita. Jika berita berkualitas, maka pers akan berbobot, dan publik juga akan tercerahkan kehidupan berbangsa pun akan turut tercerdaskan. Untuk itu, standar kompetensi wartawan mutlak diterapkan pada tataran kompetensi kesadaran. kompetensi pengetahuan, dan kompetensi skill (Wijaya & Yudiningrum, 2016).

UKW adalah sarana untuk memfilter wartawan abal-abal, wartawan bodrex atau sebutan lainnya yang selama ini mendistorsi profesi wartawan. Saringan pertama saat pendaftaran, bila tim verifikasi dengan baik bekerja sesuai wartawan abal-abal tidak akan bisa ikut UKW. Namun bila karena suatu hal dia berhasil lolos mengikuti UKW, hampir pasti wartawan itu tidak akan lulus, karena tidak mampu mengerjakan soal-soal uji kompetensi (Suhermono & Pareno, 2017).

Dewan Pers telah menyusun jenjang sertifikasi wartawan untuk peningkatan kualitas profesionalisme wartawan melalui penjenjangan yang terukur. Sertifikasi wartawan menjadi suatu proses yang dapat mendewasakan. Wartawan semakin menyadari arti profesionalisme, maka dapat meningkatkan reputasi medianya dan organisasi profesi wartawan (Waluyo, 2018).

Studi Adnyana (2015) di Bali menyatakan, secara umum pelaksanaan uji kompetensi wartawan berimplikasi terhadap kesadaran hukum wartawan media cetak di kota Denpasar. Kesadaran hukum wartawan di kota Denpasar terhadap hukum pers secara umum dipengaruhi oleh adanya kesadaran wartawan untuk mengetahui dan mempelajari etika dan peraturan hukum di bidang pers dengan membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan, dan adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan mengenai etika dan hukum, termasuk kesempatan wartawan mengikuti uji kompetensi. Faktor kompetensi turut mempengaruhi kesadaran hukum wartawan terhadap hukum pers. Kalau wartawan tidak memiliki kompetensi, maka tidak akan ada kesadaran hukum (Adnyana, 2015).

Berdasarkan uraian di atas terlihat benang merah peran wartawan dalam melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Wartawan memiliki peran penting untuk tidak menyebarluaskan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka terpenuhinya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari pentingnya peranan wartawan dalam memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, penelitian ini ingin mengetahui dengan melakukan analisis tentang bagaimana Uji Kompetensi Wartawan dapat meningkatkan pemahaman dan ketrampilan wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik yang melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

### Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis). Syukur Kholil merangkum beberapa defenisi tentang analisis isi dari Wimmer dan Dominick, Kerlinger, dan Barelson, kemudian merumuskan tiga pemahaman analisis isi (Sahputra, 2016) yaitu: (1) analisis isi itu sistematis sesuai dengan prosedur yang benar; (2) analisis isi itu objektif, berarti hasil yang sama akan diperoleh jika diuji oleh peneliti lain yang menggunakan kategori yang sama. Dengan demikian, makna objektif di sini adalah hasil yang diperoleh adalah tergantung kepada tatacara yang digunakan, bukan kepada seorang peneliti; (3) analisis isi bersifat kuantitatif, namun tidak tertutup kemungkinan untuk cara lain.

Konsep analisis isi yang diangkat oleh Holsti menjelaskan, analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik dari isi pesan. Dalam bahasa Holsti, analisis isi untuk menjawab pertanyaan *What, to whom, dan How* dari suatu proses komunikasi. Pertanyaan *what* berkaitan dengan penggunaan analisis isi untuk menjawab pertanyaan mengenai apa isi dari suatu pesan, tren, dan perbedaan antara pesan dari komunikator yang berbeda.

Pertanyaan *to whom* dipakai untuk menguji hipotesis isi pesan yang ditujukan untuk khalayak yang berbeda. Sementara *How* terutama berkaitan dengan penggunaan analisis isi untuk menggambarkan bentuk dan teknik-teknik pesan, misalnya teknik persuasi (Intan, Regar, & Senduk, 2015).

Sedangkan Gusti Yasser Arafat memaparkan pendapat para pakar dalam memaknai analisis isi sebagai berikut (Arafat, 2018):

Holsti: Analisis ini adalah suatu teknik dalam mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi pelbagai karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif dan sistematis.

Stone: Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat perujukan pengenalan karakteristik tertentu di dalam teks secara sistematik dan obyektif.

Krippendorff: Analisis isi sebagai suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru data dengan (replicable) dan sahih memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemprosesan data ilmiah.

Wisnu: Analisis isi adalah sebuah alat riset yang digunakan untuk menyimpulkan kata atau konsep yang tampak di dalam teks atau rangkaian teks. Selain tokoh di atas, beberapa tokoh lain juga ada yang mendefinisikan analisis isi, antara lain: Charles R. Wright, George V Zito, McQuail, dan lain-lain.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dikumpulkan dan dianalisis ditelusuri dari sumber-sumber yang relevan dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut.

Metode deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik yang berlaku, dan membuat perbandingan atau evaluasi. Penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan tetapi juga memadukan (Ramli, Kee, & Nazmi, 2015).

Data yang ada dianalisis dengan analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan). Dalam artikel ini, analisis kualitatif deskriptif dilakukan untuk mengungkapkan atau menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya melalui *check and re-check* (triangulasi) untuk ditemukan suatu sudut pandang dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang presisi. Melalui metode inilah pengambilan kesimpulan dilakukan.

Data yang dianalisis adalah modul Uji Kompetensi Wartawan milik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk jenjang wartawan muda, wartawan madya dan utama. Fokus analisis yang dilakukan adalah pada mata uji yang berkaitan dengan hukum pers terkait hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

### **Hasil Penelitian**

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah diadopsi menjadi salah satu hukum pers yang mengatur tentang lalu lintas informasi melalui media massa. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), 9 Februari 2019.

Implementasi PPRA yang bersumber dari UU SPPA ini sulit dilaksanakan oleh para wartawan jika tanpa pemahaman terhadap UU SPPA dan PPRA, karena peraturan ini relatif baru. Wartawan juga terbiasa berpedoman kepada Kode Etik Jurnalistik yang mendefenisikan anak sebagai orang yang belum berusia 16 tahun, sedangkan dalam Undang-undang SPPA, batas usia anak berubah menjadi, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Oleh karena itu, penerbitan PPRA tersebut kemudian diikuti dengan sosialisasi yang dilakukan kepada wartawan di seluruh Indonesia. Salah satu bentuk sosialisasi vang dilakukan adalah memasukkan materi hukum pers sebagai salah satu mata uji dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dilaksanakan sejak Januari 2020. Di dalam materi hukum pers tersebut termasuk penting UU SPPA mengenai perubahan batas usia anak dan perlakuan atas dalam pemberitaan anak berhadapan dengan hukum.

Pemahaman tentang hukum pers, yang di dalamnya termasuk hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam soal pemberitaan, adalah materi wajib. Jika wartawan peserta UKW tidak memahami hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, maka dia akan gagal dalam uji kompetensi tersebut.

Dewan Pers telah menetapkan 27 Lembaga Uji Kompetensi di seluruh Indonesia. Lembaga uji ini menyelenggarakan UKW di berbagai wilayah di Indonesia untuk memastikan wartawan yang kompeten atau belum kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah salah satu organisasi profesi kewartawanan yang paling agresif dalam melakukan sosialisasi hukum pers melalui UKW. Sampai Maret 2020, PWI sudah menghasilkan 12.103 wartawan yang kompeten, baik anggota PWI ataupun bukan. Dari jumlah ini, 230 dihasilkan dari rentang Januari 2020 hingga Maret 2020 atau sejak dimasukkannya mata uji tambahan mengenai hukum pers untuk katagori wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama.

Di masing-masing kategori tersebut pemahaman mengenai hukum pers yang berasal dari Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan PPRA diujikan. Dari hasil materi uji ini dan berbagai materi uji lainnya, penguji menetapkan seorang peserta uji kompeten atau belum kompeten dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.

Kriteria unjuk kerja dan indikatornya untuk materi uji yang berkaitan dengan hukum pers pada modul UKW Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Modul Uji Kompetensi Wartawan Muda

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk	Indikator		
	Keria	Uniuk Keria		

UU Pers, KEJ, dan peraturan lain terkait Pemberitaan	UU Pers	<ul> <li>Menurut saudara apa yang membedakan Pers dan Media Sosial sesuai UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.</li> <li>Kemerdekaan Pers dengan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum, bagaimana saudara menerapkan hal ini pada kerja jurnalistik.</li> <li>Sebagai wartawan saudara mendapatkan perlindungan hukum yang disebut Hak Tolak, bagaimana saudara menerapkannya.</li> <li>Setiap wartawan memiliki dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) apakah saudara pernah membaca KEJ? Ada berapa pasal KEJ yang harus dipatuhi sesuai perintah Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers?</li> </ul>
	Kode Etik Jurnalistik (KEJ)	<ul> <li>Wartawan harus independen, termasuk dari tekanan pemilik modal, bagaimana hal ini bisa saudara lakukan?</li> <li>Sebagai wartawan profesional, langkah saudara dalam melakukan kegiatan jurnalistik diatur oleh KEJ. Apa saja yang harus saudara lakukan?</li> <li>Saudara harus mematuhi azas praduga tak bersalah sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Apa yang dimaksud dengan azas praduga tak bersalah dan bagaimaan menerapkannya?</li> </ul>
	Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)	<ul> <li>Dewan Pers telah menetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) sebagai panduan membuat karya jurnalistik. Apa yang saudara ketahui perbedaan PPRA dengan Pasal 5 KEJ tentang identitas anak.</li> <li>Melakukan koreksi terhadap berita yang melanggar (bahan berita disiapkan lembaga uji).</li> </ul>

Tabel 2. Modul Uji Kompetensi Wartawan Madya

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk	Indikator
	Kerja	Unjuk Kerja
UU Pers, KEJ, dan peraturan lain terkait Pemberitaan	UU Pers	<ul> <li>Menurut saudara apa yang membedakan Pers dan Media Sosial sesuai UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.</li> <li>Kemerdekaan Pers dengan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum, bagaimana saudara menerapkan hal ini pada kerja jurnalistik.</li> <li>Sebagai redaktur saudara adalah pintu akhir penerapan perintah Pasal 5 ayat (1) UU Pers. Bagaimana saudara mematuhinya?</li> <li>Sesuai Pasal 7 ayat (2) Wartawan wajib memiliki dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Apakah saudara pernah membacanya. Apa saja yang paling penting dilaksanakan?</li> </ul>
	Kode Etik Jurnalistik (KEJ)	<ul> <li>Wartawan harus independen, termasuk dari tekanan pemilik modal. Bagaimana bila saudara diperintah menurunkan berita yang memihak?</li> <li>Selain independen saudara juga diperintah menguji informasi dan membuat berita yang berimbang serta memenuhi asas praduga tak bersalah. Bagaimana penerapannya?</li> <li>Bagaimana saudara mengelola bahan berita yang menurut reporter bersifat off the record atau informasi latang berlakang atau embargo.</li> </ul>
	Pedoman Pemberitaan	Dewan Pers telah menetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) sebagai panduan membuat karya jurnalistik.

Ramah Anak (PPRA)	Apa yang saudara ketahui perbedaan PPRA dengan Pasal 5 KEJ tentang identitas anak.
	Melakukan koreksi terhadap berita yang melanggar (bahan berita disiapkan lembaga uji)

Tabel 3. Modul Uji Kompetensi Wartawan Utama

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk	Indikator
Ziomen riompotensi	Kerja	Unjuk Kerja
UU Pers, KEJ dan Peraturan Lain Terkait Pemberitaan	UU Pers	<ul> <li>Menurut saudara apa yang membedakan Pers dan Media Sosial sesuai UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers</li> <li>Pers diberikan kemerdekaan dengan prinsip-prinsip Demokrasi, Keadilan dan Supremasi Hukum, bagaimana saudara menerapkan hal ini pada kerja jurnalistik</li> <li>Sebagai Penanggungjawab saudara mewakili perusahaan dalam mempertanggungjawabkan hukum, apa yang saudara pahami tentang Pasal 12 UU Pers ini?</li> <li>Pidana Pers terdapat pada Pasal 18, legal standing-nya adalah perusahaan pers. Bagaimana bila saudara menghadapi hal ini?</li> </ul>
	Kode Etik Jurnalistik (KEJ)	<ul> <li>Wartawan harus independen termasuk dari pemilik modal, bagaimana saudara memahami hal ini sebagai Penanggungjawab atau Pemimpin Redaksi?</li> <li>Selain diatur oleh Pasal 5 ayat (2) UU Pers, hak jawab juga diatur oleh Kode Etik Jurnalistik. Apa yang saudara lakukan bila ada yang menyampaikan hal ini?</li> <li>Bagaimana pemahaman saudara tentang Hak Koreksi baik yang diatur Pasal 5 ayat (3) UU Pers maupun Kode Etik Jurnalistik bila saudara mengetahui ada berita keliru?</li> </ul>
	Pedoman Pemberitaan Ramah anak (PPRA)	<ul> <li>Dewan Pers telah menetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Apa saja perbedaan PPRA dan Pasal 5 KEJ tentang Identitas Anak</li> <li>Menurut saudara media terlampir ini masuk kategori Pers Indonesia atau tidak? Apa alasan saudara berpendapat seperti itu (bahan kajian diberikan lembaga uji).</li> </ul>

Dari tiga tabel tersebut, dapat terlihat bahwa seperangkat hukum pers menjadi bahan uji untuk menguji pemahaman seorang wartawan terkait hukum pers. Hal yang menyangkut perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, terangkum dalam Kriteria Unjuk Kerja Perdoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

Dari modul wartawan muda dan madya pada Tabel 1 dan Tabel 2, seorang wartawan yang mengikuti UKW diajukan pertanyaan untuk menguji pemahamannya tentang pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik dan dibandingkan dengan PPRA. Hal ini diwakili oleh pertanyaan Indikator Unjuk Kerja: "Dewan Pers telah menetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Apa saja perbedaan PPRA dan Pasal 5 KEJ tentang Identitas Anak".

Selain itu bahan kajian yang merupakan contoh berita yang melanggar PPRA diberikan kepada peserta uji untuk dinilai apakah terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran, seorang peserta uji diminta untuk menjelaskannya. Penguji menilai penjelasan wartawan peserta uji apakah memiliki pemahaman yang benar

akan sebuah karya jurnalistik yang melanggar PPRA. Hal ini diwakili oleh pertanyaan Indikator Unjuk Kerja: "Melakukan koreksi terhadap berita yang melanggar (bahan berita disiapkan lembaga uji)".

Sedangkan dari modul untuk wartawan utama sebagaimana pada Tabel 3, seorang wartawan yang mengikuti UKW diuji pemahamannya atas pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik dan dibandingkan dengan PPRA. Hal ini diwakili oleh pertanyaan Indikator Unjuk Kerja: "Dewan Pers telah menetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Apa saja perbedaan PPRA dan Pasal 5 KEJ tentang Identitas Anak".

Selain itu seorang peserta uji di jenjang utama diuji pemahamannya tentang kategori pers Indonesia. Peserta uji diminta pendapatnya atas bahan kajian yang disediakan. Penguji menilai pemahaman peserta uji menyangkut kategori pers Indonesia. Hal ini diwakili pertanyaan: "Menurut saudara media terlampir ini masuk kategori Pers Indonesia atau tidak? Apa alasan saudara berpendapat seperti itu (bahan kajian diberikan lembaga uji)".

Dari pertanyaan yang diajukan, akan terlihat seorang peserta uji di setiap jenjangnya tidak akan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan penguji apabila ia tidak membaca dan memahami PPRA dan UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA. Wartawan yang menjadi peserta uji harus memiliki bekal pengetahuan tentang hakhak anak yang berhadapan dengan hukum.

Para peserta uji yang tidak memahami hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum berpeluang besar untuk dinyatakan tidak kompeten. Pada umumnya para peserta uji yang kompeten adalah mereka yang telah memahami hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, selain memahami sembilan mata uji lainnya.

## Kesimpulan

Peran penting wartawan dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila diimbangi dengan pemahaman wartawan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemahaman tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah suatu hal yang wajib dimiliki oleh para wartawan.

Pelaksanaan UKW akan menambah pemahaman dan ketrampilan wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik guna melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Setidaknya, wartawan yang pernah mengikuti UKW pernah mendengar tentang hak-hak anak yang harus dilindungi dalam pemberitaan. Wartawan yang dinyatakan kompeten memiliki pengetahuan tentang yang lebih dalam hakhak anak yang berhadapan dengan hukum.

Mengingat pentingnya pemahaman wartawan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum maka lembaga kompetensi wartawan haruslah uii mengujikan materi hukum pers yang berkaitan dengan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum secara ketat. Materi uji hukum pers merupakan wilayah toleransi agar wartawan dapat menyandang gelar kompeten demi melindungi hak-anak yang berhadapaan dengan hukum.

#### **Daftar Pustaka**

Adnyana, I. M. (2015). Implikasi Uji Kompetensi terhadap Kesadaran Hukum Pers Wartawan Media Cetak di Kota Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2), 219–232.

Arafat, G. Y. (2018). Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 32–48.

Darmi, R. (2016). Implementasi Konvensi

- Hak Anak terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *16*(4), 439–450.
- Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339– 358.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13, 15–30.
- Intan, A. N., Regar, P. M., & Senduk, J. (2015). Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta pada Surat Kabar Tribun Manado. *E-Journal Acta Diurna*, 4(3).
- Ramli, R., Kee, C. P., & Nazmi, S. (2015). Analisis Isi Berita Demonstrasi Bersih 4.0 pada Fajar, Tribun Timur, Sindo. *Jurnal Politik Profetik* 5(1), 52–64.

- Sahputra, D. (2016). Content Analysis Pemberitaan Partai Politik Islam di Pemilu Legislatif 2014. *Analytica Islamica*, 5(1), 41–54.
- Sahputra, D. (2019). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa. *Jurnal HAM*, *10*(2), 233.
- Suhermono, M., & Pareno, S. A. (2017). Jurnal kajian media. *Jurnal Kajian Media*, *I*(2), 132–156.
- Waluyo, D. (2018). Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan Untuk Meningkatkan Kapasitas Media dan Profesionalisme. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 22(2), 167– 184.
- Wijaya, S. H. B., & Yudiningrum, F. R. (2016). Meningkatkan Kecerdasan Bangsa Melalui Optimalisasi Penerapan Standar Kompetensi Wartawan. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 2(2), 97–101.